

**PERJANJIAN KERJA REKALIBRASI  
RECALIBRATION EMPLOYMENT CONTRACT**

Perjanjian kerja ini dibuat oleh :  
*This Recalibration Employment Contract is made by :*

**Nama Syarikat/** : **GLOBAL TOP HM SOLUTIONS**  
*Company's Name*

**Nama Pengarah** : **MAZUIN BINTI MAT BAJURI**  
*Company Director*

**No. IC / Paspor/** : **790810015124**  
*Passport Number*

**Alamat Syarikat** : **NO 79, JALAN SCIENTEX JAYA 5,**  
*Company's Address* **TAMAN SCIENTEX SENAI,**  
**81400 SENAI,JOHOR.**

**No. Telp Pejabat** : **0127405124**  
*Office Phone Number*

**Email Syarikat** : **globaltophmsolutions@gmail.com**  
*Company's e-mail*

**Sektor** : **Service**  
*Sector*

("Selanjutnya dinamakan **PEMBERI KERJA/EMPLOYER**") dengan

**Nama Pekerja** : **MUHAMMAD IQBAL**  
*Indonesian Worker's Name*

**No. Passport** : **E1575207**

**Tempat&Tanggal lahir** : **TANAH MERAH , 1999-10-15**  
*Place&Date of Birth*

**Alamat tinggal Pekerja di** : **parit no 10 Teluk Dalam RT. 006/RW.001**  
**Indonesia**  
*Worker's address in Indonesia*

**Provinsi** : **Riau**  
*Province*

**Kabupaten Kota** : **Kabupaten Indragiri Hilir**  
*City*

**No. HP Pekerja** : **0108049004**  
*Mobile phone*

**Nama Suami/ Isteri/ Orang Tua/  
Wali/ Ahli Waris** : **MARWIAH**  
*Name of Husband/ Wife/ Parents/  
Family/ Beneficiary's*

**Nomor Telp / Hp (keluarga)** : **+6281266392240**  
*Phone Number of Family*

**Pemberi Kerja/Majikan dan Pekerja sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Malaysia dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:**

*The Employer and Worker hereby agree to enter into an Employment Contract, in accordance to the Malaysian laws and regulations, with the following terms and conditions:*

### **1. TEMPAT KERJA/ WORKPLACE**

- a. Pemberi kerja hanya akan mempekerjakan Pekerja dalam jabatan sebagai/  
*The Employer shall only employ Indonesia Migrant Worker as: **Cleaning Service***
- b. Pekerja hanya diperbolehkan bekerja untuk Pemberi Kerja di lokasi kerja yang beralamat  
*Indonesian Migrant Worker shall only allowed to work with Employers at: **NO 79, JALAN SCIENTEX JAYA 5, TAMAN SCIENTEX SENAI, 81400 SENAI, JOHOR.***

### **2. MASA PERJANJIAN KERJA/ DURATION THE CONTRACT OF EMPLOYMENT**

- a. Jangka Waktu Perjanjian Kerja ini adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian kerja dan kemungkinan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan bersama.  
*The duration of this Employment Contract shall be for 1 (one) years from the confirmation of the Employment Contract by both parties with the possibility of a maximum 1 (one) extension based on mutual agreement.*
- b. Berdasarkan persetujuan bersama antara Pemberi Kerja dan Pekerja, Perjanjian Kerja diperbarui, setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Pas Lawatan Sementara (PLKS).  
*Subject to mutual consent of the Employer and Indonesian Migrant Worker, the Employment Contract may be renewed at least 3 (three) months before expiration of working visa.*
- c. Dalam hal Perjanjian Kerja diperbaharui, Pemberi kerja dapat menaikkan upah minimum Pekerja Migran Indonesia dengan mempertimbangkan performa kerja dan jumlah keseluruhan masa kerja Pekerja Migran Indonesia.  
*In the case the Employment Contract is being renewed, the Employer may raise the minimum wages of the Indonesian Migrant Worker taking into account the work performance and total working period of the Indonesian Migrant Worker.*
- d. Pembaharuan atau perpanjangan Perjanjian Kerja wajib/harus diberitahukan oleh Pemberi Kerja ke Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia melalui sistem yang diajukan oleh Pekerja/Majikan setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Pas Lawatan Sementara (PLKS).  
*The renewal or extension of the Employment Contract shall be notified by the Employer to the Indonesian Mission in Peninsular/Sabah/Sarawak through the system/online submitted by the Employer at least 2 (two) months before the expiration of working visa.*

### **3. BATAS UMUR PEKERJAAN/ WORKER AGE LIMIT**

Batas umur pekerja yang dapat bekerja dalam program Rekalibrasi Tenaga Kerja ini adalah 18 tahun dan tergantung lulus tes kesehatan (Fomema).

#### 4. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEKERJA/ WORKER'S RESPONSIBILITIES

- a. Pekerja harus senantiasa menunjukkan mutu kerja yang baik dan mematuhi semua arahan yang diberikan oleh PEMBERI KERJA melalui petugas yang ditunjuk.  
*Workers have to always demonstrate good working quality and comply with all the instructions given by the Employer through the appointed officers.*
- b. Pekerja harus bekerja untuk PEMBERI KERJA ataupun syarikat ini saja dan bertanggung jawab dan penuh dedikasi atas segala tugas yang diberikan.  
*Workers are only allowed to work with this Employer or company and must be responsible and fully dedicated in all assigned tasks.*
- c. Pekerja harus selalu menjaga tingkah laku, budi bahasa dan senantiasa menghormati PEMBERI KERJA atau wakil-wakilnya, rekan sekerja dan masyarakat sekitar.  
*Workers must always behave politely, courteously and respectfully to Employers or their representatives, colleagues and the surrounding community.*
- d. Pekerja harus menghormati budaya, tata-susila dan cara hidup masyarakat setempat dan mematuhi undang-undang Malaysia.  
*Employees must respect the culture and customs of the local community and comply with applicable laws and regulations in Malaysia.*
- e. Pekerja harus bekerja sesuai dengan jabatan dan tugasnya seperti yang tercantum dalam kontrak kerja dan Pas Lawatan Kerja Sementara.  
*Employees must work according to their position and duties as stated in the employment contract and Temporary Work Visit Permit (PLKS).*
- f. Pekerja harus mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh syarikat seperti yang tercantum dalam buku peraturan dan syarat-syarat kerja serta peraturan yang dibuat untuk asrama siswa yang sesuai aturan yang berlaku di Malaysia.  
*Employees must comply with all rules set by the company as stated in the rule book, work conditions and regulations made for the company dormitory, in accordance with the applicable regulations in Malaysia.*
- g. Pekerja tidak dibenarkan membawa keluarga dan tidak dibenarkan pula menikah dengan sesama pekerja atau dengan pekerja asing lainnya atau dengan penduduk setempat tanpanya, khususnya dari Kerajaan Malaysia.  
*Employees are not allowed to bring their families and are not allowed to marry other employees or other foreign workers or local residents without special permission from the Malaysian government.*
- h. Pekerja dapat diberikan sanksi atau dikenakan tindakan DISIPLIN jika terbukti melanggar perjanjian kerja ataupun undang-undang di Malaysia.  
*Employees may be given sanctions or be subject to disciplinary action if proven violating work agreements or laws in Malaysia.*

#### 5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MAJIKAN (PEMBERI KERJA)

- a) Majikan wajib membayar gaji dan tunjangan pekerja setiap bulan dan paling lambat tanggal 7 pada bulan berikutnya disertai bukti pembayaran gaji setiap bulan.  
*Employers are required to pay salaries and employee benefits every month and no later than the 7th of the following month, along with the proof of payment of the monthly salary.*

tahun jika majikan dan pekerja setuju untuk memperpanjang masa kerja dan PLKS dalam 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa kontrak kerja sebelumnya.

*Employer is obliged to arrange for an extension of the employment contract that is confirmed by the Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia every year if the Employer and Employee agree to extend the working period as well as the Temporary Work Visit Permit (PLKS) within 2 (two) months prior to the expiration of the previous employment contract.*

- c) Majikan tidak boleh mempekerjakan pekerja selain daripada tugas dan pekerjaannya dengan jabatan pekerjaan dalam kontrak kerja dan Pas Lawatan Kerja Sementara.  
*Employers are not allowed to employ the employees other than their duties and work in accordance with the work contract and Temporary Work Visit Permit (PLKS).*
- d) Majikan wajib bertanggung jawab menyediakan peralatan dan perlengkapan kerja keselamatan pekerja secara cuma-cuma  
*Employers must be responsible to provide work tools and equipment for the safety or welfare of the workers free of charge.*
- e) Majikan harus menyediakan waktu bagi pekerja untuk beribadah sesuai agamanya dan istirahat yang cukup selama jam kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.  
*Employers are obliged to provide opportunities for workers to perform worship according to their religion and adequate rest during working hours in accordance with the Malaysian Employment Act.*
- f) Majikan harus menyediakan akomodasi atau tempat tinggal bagi pekerja dengan fasilitas kebutuhan dasar pekerja yang layak sesuai dengan akta standar minimum perumahan dan fasilitas pekerja 1990.  
*Employers are obliged to provide accommodation or living quarters for employees with the necessary needs facilities as stated in the Employees' Minimum Standard of Housing, Accommodation and Amenities Act 1990.*
- g) Majikan harus membayar dan menanggung biaya recalibrasi, levy, FOMEMA dan semua pembayaran program recalibrasi tenaga kerja dan tidak ada pemotongan gaji atau bayaran lainnya menjadi tanggungan pekerja.  
*Employers are required to pay the recalibration fee, levy, FOMEMA and all other recalibration program costs, and there are no salary deduction or any payments which are the responsibility of the workers.*
- h) Majikan dilarang melakukan pemotongan gaji pekerja dan/atau meminta pekerja membayar semua biaya pengurusan Rekalibrasi Tenaga Kerja termasuk biaya Rekalibrasi, proses, visa, FOMEMA atau biaya lain yang harus ditanggung majikan.  
*Employees are prohibited from deducting workers' wages and/or asking workers to pay for recalibration fee, levy, processing, visas, FOMEMA or any other costs that are the responsibility borne by the employer.*
- i) Majikan atau pihak lain dilarang memegang dan menyimpan paspor pekerja dengan alasan apapun.  
*Employers or any other parties are prohibited from holding and keeping employees' passports for any reason.*
- j) Majikan harus bertanggung jawab jika pekerja bekerja tidak sesuai dengan posisi pekerja dan Pas Lawatan Kerja Sementara dan majikan siap menerima sanksi hukum atas pelanggaran terhadap Undang-Undang Keimigrasian dan/ atau Undang-Undang Ketenagakerjaan Malaysia.  
*Employers must be responsible if the worker does not work in accordance with the job position and Temporary Work Visit Permit (PLKS), and the employers are apt to accept the consequences.*

sekiranya tidak dilunasi oleh pekerja asing selama periode kontrak kerja atau Pas L  
Kerja Sementara.

*Employers are responsible for paying off the foreign worker's medical expenses if it  
settled by the foreign worker during the employment contract period or Temporary Work  
Permit (PLKS).*

- l) Majikan dilarang dan bertanggung jawab untuk tidak memotong gaji pekerja atas semua  
pengurusan Rekalibrasi Tenaga Kerja ini.

*Employers are not allowed and responsible for not deducting workers' salaries for all of  
this recalibration program.*

- m) Majikan harus bertanggung jawab membayar biaya pemulangan pekerja asing ke daerah  
pekerja dan melaporkan ke Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Republik Indonesia, jika  
pekerja telah dipastikan mengidap penyakit berbahaya, penyakit menular, tidak dapat bekerja  
lagi, sakit, perjanjian kerja telah berakhir, meninggal dunia atau tidak lulus Rekalibrasi  
Tenaga Kerja.

*Employers are responsible to pay for the costs of returning the foreign worker to his/her  
origin and report it to the Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia, when  
confirmed that he/she has a dangerous disease, an infectious disease, illness, is unable to work  
anymore, the employment contract has ended, deceased, or failed in the labor recalibration  
program.*

- n) Majikan harus mengurus perpanjangan kontrak kerja ke Kedutaan atau Konsulat Indonesia  
kedua pihak sepakat untuk memperpanjang kontrak kerja dan sebelum pengajuan  
perpanjangan PLKS.

*Employers shall arrange the extension of the employment contract to the Embassy/Consulate  
General of the Republic of Indonesia if both parties agree to extend the employment contract  
and it's prior to the processing of Temporary Work Visit Permit (PLKS) extension.*

- o) Majikan wajib mengikutkan pekerja pada Perkeso, asuransi kesehatan dan  
Ketenagakerjaan Indonesia atau skema perlindungan asuransi lainnya yang diwajibkan  
pemerintah Malaysia bagi pekerja asing.

*Employers are required to enroll their employees in Perkeso, health Insurance and Indonesian  
BPJS Ketenagakerjaan or other insurance protection schemes mandated by the Malaysian  
government for foreign workers.*

- p) Majikan harus mengurus dan memperoleh Check Out Memo (COM) dari pihak  
Imigrasi Malaysia sebelum pekerja asing dipulangkan ke daerah asal di Indonesia jika  
tidak lulus tes kesehatan (Fomema), tidak lulus visa kerja, atau telah selesai masa kontrak  
sebelum PLKS berakhir dengan semua biaya kepulangan ditanggung majikan.

*Employer must manage and obtain a Check Out Memo (COM) from Jabatan Imigrasi  
Malaysia before the foreign worker is returned to his/her place of origin in Indonesia if  
does not pass the medical test (FOMEMA), working visa or if he/she completes the employment  
contract before the end of PLKS, with all return costs borne by the Employer.*

- q) Majikan harus melaporkan setiap pekerja yang lulus atau tidak lulus tes kesehatan (FOMEMA)  
atau tidak lulus program Rekalibrasi Tenaga Kerja ke Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal  
Republik Indonesia.

*Employer are required to report every worker who passes or fails the medical test (FOMEMA)  
or fails the Labor Recalibration program to the Embassy/Consulate General of the Republic of  
Indonesia.*

- r) Majikan harus melaporkan ke Kedutaan/Konsulat Indonesia jika pekerja kabur, salah

- s) Jika Majikan tidak melaporkan setiap pekerja yang lulus atau tidak lulus program RTK tidak dipulangkan ke Indonesia ke Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Republik Indonesia, majikan harus bertanggung jawab penuh terhadap pekerja selama berada di Malaysia.  
*If Employer is failed to report to the Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia of each worker who passes or fails the RTK program and he/her is not returned to Indonesia then the Employer must take a full responsibility of the worker when he/she is in Malaysia*

## 6. GAJI DAN MANFAAT/ SALARY AND BENEFITS

• Gaji per bulan/ <i>Salary per month</i>	RM 1500.00
• Tunjangan makan/ <i>meal allowance(if any)</i>	RM 0.00
• Tunjangan kehadiran/ <i>attendant allowance(if any)</i>	RM 0.00
• Tunjangan shift pagi/ <i>morning(if any)</i>	RM 0.00
• Tunjangan shift siang/ <i>afternoon(if any)</i>	RM 0.00
• Tunjangan shift malam/ <i>night(if any)</i>	RM 0.00

## 7. PERHITUNGAN LEMBUR/ OVERTIME CALCULATION

Pekerja yang bekerja lembur / over time, maka kerja lembur / over time-nya akan dibayar, dan perhitungannya mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan /di Malaysia , dengan uraian sebagai berikut :

*Employee who works overtime, then the overtime wages will be paid based on the calculations which is in accordance with the Malaysian Employment Act, as follows:*

a. Ordinary Rate of Pay (ORP) : Gaji Bulanan

26

b. Hourly Rate of Pay (HRP) : ORP

Working Hour per Day

## 8. WAKTU BEKERJA / WORKING HOURS

Pekerja bekerja 8 (delapan) jam sehari atau maksimal selama 45 jam seminggu dan jadwal kerjanya diatur oleh perusahaan dan harus sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Malaysia.

*Working hours are 8 (eight) hours a day or maximum 45 (forty five) hours a week and the schedule is arranged by the company in accordance with the Malaysian Employment Act.*

## 9. CUTI TAHUNAN / ANNUAL LEAVE

Perusahaan dapat memberikan cuti kerja, cuti tahunan berbayar atau cuti darurat kepada pekerja sesuai dengan Undang-Undang Kerajaan Malaysia yang berlaku di Semenanjung, Sabah dan Sarawak, sebagai berikut:

*The Company should provide the employee with paid leave , paid annual leave or emergency leave in accordance with the Malaysian Employment Act which is applicable in Semenanjung, Sabah and Sarawak, as follows:*

- Pekerja dibenarkan cuti pulang ke Indonesia atas biaya sendiri jika ada kematian atau kecelakaan yang disebabkan oleh pekerja sendiri

- Jangka waktu cuti adalah sesuai izin dan kebijaksanaan pihak perusahaan kepada pekerja.  
*The paid leave period is in accordance with the permission and discretion of the company to the employee,*
- Pekerja harus mengonfirmasi status keadaan tersebut dengan menyerahkan bukti telegram atau surat kematian/pemakaman kepada pihak perusahaan.  
*The Worker must confirm the emergency status by delivering a telegram/letter informing the deceased or a death certificate to the company.*

## 10. FASILITAS/ FACILITIES

### a. Asrama/Accommodation

Pihak syarikat menyediakan asrama yang lengkap untuk semua pekerja asing. Namun syarikat perlu membuat peraturan dan syarat-syarat bagi semua penghuni yang tinggal di asrama syarikat sesuai dengan peraturan yang berlaku di Semenanjung, Sabah dan Sarawak.  
*The Employer must provide accommodation/complete dormitories for all foreign workers. However, the Employer should making the rules and conditions applied to all residents living in the said dormitories, which is in accordance to the regulations applicable in Semenanjung, Sabah and Sarawak.*

- Pekerja hanya dibenarkan tinggal di asrama yang disediakan oleh pihak syarikat dan dilarang menempati asrama selain dari yang telah ditetapkan.  
*The Worker is only allowed to stay in the dormitory provided by the company and prohibited from staying at other dormitory than what has been determined.*
- Penghuni asrama yang tinggal di asrama syarikat, wajib menjaga semua perlembagaan yang disediakan agar tidak hilang ataupun rusak.  
*The Worker who lives in company dormitory is required to take care of all the equipment provided, prevents it from lost or any damages.*
- Pekerja yang tinggal di asrama syarikat wajib menjaga perilaku, tata krama pergaulan dan pakaian selama berada di asrama.  
*The worker who lives in company dormitory is required to behave and maintain high social etiquette during their stay at the dormitory.*
- Penghuni asrama dilarang keras membawa teman, tamu ataupun saudara ke asrama laki-laki maupun perempuan.  
*The worker is strictly prohibited from inviting friends, guests or relatives back to the dormitory, both male and female.*
- Pekerja wajib menjaga kebersihan rumahnya sendiri dan lingkungan sekitar asrama.  
*Dormitory residents have to maintain the cleanliness of their house and surrounding.*
- Pemberi kerja/majikan akan membayar tagihan biaya listrik dan air secara cuma-cuma sesuai aturan yang berlaku.  
*The Employer will pay for the electricity and water bills free of charge according to Malaysian regulation.*

### b. TRANSPORTASI/TRANSPORTATION

Pemberi kerja/majikan harus menyediakan fasilitas pengangkutan Pekerja untuk keperluan mengantar pekerja dari asrama ke tempat kerja dan sebaliknya, pengurusan paspor Pekerja dan tiket perjalanan akan disediakan oleh pemberi kerja/majikan.

*Workers free of charge from the dormitory to the workplace and vice versa, processing Worker's passport at the Embassy/Consulate General of the Republic Indonesia, medical up/treatment at the hospitals or clinics, as well as when sending Indonesian Migrant Worker back home to the airports in Malaysia.*

**c. PERAWATAN MEDIS/MEDICAL TREATMENT**

Bagi Pemberi kerja/majikan yang tidak menyediakan fasilitas klinik kesehatan maka Pekerja harus dapat berobat di klinik mana saja yang terdekat dengan lokasi kerja dan semua perawatan/pengobatan ditanggung oleh pemberi kerja/majikan.

*For companies that do not provide health clinic facilities, the employers must guarantee the worker is able to get treatment/medication at any health facilities closest to the location and all the costs are borne by the company.*

Jika Pekerja sakit dan harus dirawat inap, pemberi kerja menyediakan dan menanggung perawatan dan pengobatan. Pembayaran perawatan dan pengobatan akan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan mengikuti peraturan kerja yang berlaku di Semenanjung, Sabah dan Sarawak.

*If the worker gets sick and must be hospitalized, the company has to provide and bear the treatment/medication costs. The treatment/medication bill payment will be fully borne by the company in accordance with the work regulations applicable in Semenanjung, Sabah and Sarawak.*

**11. PENYELESAIAN SENGKETA/DISPUTE RESOLUTION**

Apabila terjadi perbedaan pendapat (perselisihan paham/salah pengertian) antara pemberi kerja/majikan dengan pekerja maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut:

*In the event of a dispute between the Employer and the Worker, the following matters must be taken into consideration:*

- Pihak pemberi kerja dan Pekerja akan bekerjasama melalui musyawarah untuk menyelesaikan masalah yang terkait.

*The Employer and Workers will work together through consultations to resolve the related issues.*

- Bila diperlukan pihak pemberi kerja akan merujuk kepada Jabatan Tenaga Kerja dan Jemaah Imigresen dan pihak terkait dari Kerajaan Malaysia atau pihak Kedutaan atau Konsulat Jeneral Republik Indonesia di Malaysia.

*If necessary, the Employer may request directions to the Ministry of Labor and Immigration or any other Malaysian government's departments or the Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia in Malaysia.*

- Semua keputusan yang dibuat harus tunduk dan mengikuti Undang-Undang Malaysia dan Kebijakan Kedutaan/Konsulat Indonesia di Malaysia.

*All decisions made must comply with and follow the laws of Malaysia and policies of the Indonesian Mission in Malaysia.*

**12. PEMBATALAN VISA KERJA (IZIN KERJA) PEKERJA/CANCELLATION THE WORKER'S VISA**

Majikan berhak membatalkan visa kerja/PLKS apabila ada kesalahan dari Pekerja yang me



*Malaysian laws (criminal acts, running away from the employer, etc). The Employer shall notify the Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia in Malaysia promptly.*

### **13. PERALATAN KERJA/WORKING EQUIPMENT**

- Pekerja wajib menjaga dan menyimpan serta merawat dengan baik segala peralatan diberikan oleh PEMBERI KERJA.  
*The Employee must keep, store and take a good care of all working equipment provided by Employer.*
- Pekerja akan mengembalikan semua peralatan bila diarahkan oleh PEMBERI KERJA setelah pemutusan hubungan kerja karena alasan apapun.  
*The Employee will return all working equipment when directed by the Employer or upon termination of employment contract for any reason.*
- Seragam kerja disediakan oleh perusahaan bila diperlukan.  
*Work uniforms are provided by the company if needed*
- Peralatan kerja dan alat keselamatan kerja disediakan oleh perusahaan seperti helmet, sepatu dan sarung tangan dan sesuai dengan bidang pekerjaannya berdasarkan undang-undang Kerajaan Malaysia. Apabila hilang karena sengaja, lalai atau rusak maka akan Pekerja bertanggungjawab.  
*Work equipment and work safety equipment provided by company such as helmets, gloves, and are suitable for the field of work in accordance with the Malaysian laws. If it is lost or damaged deliberately or accidentally, it will be on the Workers responsibility.*
- Pekerja tidak dibebankan biaya pengantian peralatan jika peralatan tersebut sudah tidak dipakai dan bukan karena kesalahan pekerja.  
*The Workers can not be charged for equipment replacement if the equipment is no longer suitable for use and is not due to the worker's fault.*

### **14. PEMBERHENTIAN PERJANJIAN KERJA/TERMINATION OF EMPLOYMENT CONTRACT**

- a. Pihak syarikat dapat membatalkan perjanjian pekerjaan ini sekiranya seorang pekerja melanggar hal-hal berikut sesuai peraturan kerja yang berlaku di Semenanjung, Sabah dan Sarawak:  
*The Employers can cancel the Employment Contract if the Worker violates the following matters, according to the working regulations applicable in Semenanjung, Sabah and Sarawak:*
  - Tidak mencapai tingkat mutu kerja yang dikehendaki oleh PEMBERI KERJA.  
*Not achieving the level of work quality required by the Employer.*
  - Tidak mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh PEMBERI KERJA.  
*Failure to comply with the rules and regulations set by the Employer.*
  - Kekerapan tidak hadir bertugas dan atau hadir terlambat saat bertugas.  
*Frequency of not showing up for assignments and or being late for assignments.*
  - Tidak jujur, ceroboh atau lalai dan tidak bertanggungjawab semasa bertugas.  
*Dishonest, careless or negligent and irresponsible while on duty.*
  - Berkelakuan atau menjalankan aktifitas yang dapat mengganggu keharmonian, kesejahteraan, harta benda dan pengeluaran syarikat serta pekerja lain.  
*Behaving in a manner or conducting activities that disturb the harmony, welfare, property and expenses of the company and other workers.*

- Menyalahgunakan harta benda syarikat atau pun orang lain tanpa izin.  
*Misusing company's or personal property without permission.*
  - Merekamkan kartu kehadiran waktu kerja orang lain atau meminta orang merekamkan kartu kehadiran waktu kerja anda.  
*Helping other workers to record their timesheet card or having other workers to record his/her timesheet card.*
  - Menjalankan aktifitas sosial yang dapat menjatuhkan citra syarikat dan pekerja syarikat lainnya.  
*Conducting any social activities that could damage the company's or other employees' images.*
- b. Pihak majikan atau Pekerja dapat menghentikan atau membatalkan kontrak kerja peraturan kerja yang berlaku di Semenanjung, Sabah dan Sarawak.  
*The Employer or Worker can terminate or cancel the Employment Contract in accordance with the work regulations in force in Semenanjung, Sabah and Sarawak.*

#### 15. PENGHANTARAN PULANG PEKERJA KE NEGARA ASAL

- a. Pihak syarikat akan membiayai sepenuhnya biaya pemulangan pekerja ke daerah asal (place of origin) di Indonesia disebabkan oleh Pekerja itu telah habis masa kontrak kerjanya, meninggal dunia dan kesalahan pemberi kerja tidak mematuhi perjanjian kerja atau undang-undang Malaysia :
- The Employer will fully bear the travel expenses of returning the workers to their place of origin in Indonesia when one of these conditions applicable are the Employment Contract expired, the Worker is passed away and the Employer's mistake or not obey the employment contract or Malaysian laws and regulation.*
- b. Pihak Pemberi kerja tidak akan membiayai biaya transportasi pemulangan pekerja ke negara asal jika disebabkan menderita penyakit berat dan menular (HIV/AIDS, Hepatitis B, STD, Tuberculosis dan lain-lain seperti yang disahkan oleh ahli medis di Malaysia), dinyatakan bersalah berdasarkan hukum pidana, Mempunyai dan terlibat di dalam masalah sosial, Mengakhiri kontrak kerja sebelum masa berlakunya selesai, Pemulangan disebabkan tidak dapat menjalankan tugas sesuai dengan tingkat yang dikehendaki dan ditentukan oleh syarikat walaupun telah diberi bimbingan dan instruksi serta jangka waktu yang telah mengundurkan diri,
- However, the Employer will not be financing the transportation costs of foreign workers returning to his/her country of origin, when he/she suffering from serious and communicable diseases (HIV/AIDS, Hepatitis B, STD, Tuberculosis and others confirmed by medical experts in Malaysia), found guilty under the criminal law, Having and being involved in social issues, termination the employment contract before its validity period due, repatriation due to failure to carry out duties according to the level desired and determined by the company despite being given guidance and instruction as well as a reasonable period of time, resignation*

#### 16. PENYELESAIAN SENGKETA / DISPUTE RESOLUTION

- a. Setiap perselisihan yang timbul antara Pemberi Kerja dan Pekerja Migran Indonesia diselesaikan secara damai melalui musyawarah antar pihak.  
*Any dispute arising between the Employer and the Indonesian Migrant Worker shall be resolved amicably through negotiation between parties.*

otoritas Malaysia yang terkait dan Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia untuk dilia mediasi, konsiliasi, dan/atau resolusi sesuai dengan hukum yang berlaku di Malaysia.  
*In the event there is no settlement on such dispute, one or both of the aggrieved parties refer their dispute related to their relation of employment to the appropriate Malaysian authorities and Indonesian Mission in Malaysia for mediation, conciliation, and/or resolution in accordance with the applicable laws in Malaysia.*

Semua isi perjanjian kerja ini telah dibaca oleh kedua pihak dan ditandatangani dengan persaksian di an PEKERJA dengan PEMBERI KERJA/MAJIKAN.  
*The entire contents of this Employment Contract have been read and signed by both parties, the WORK and the EMPLOYER.*

**PEMBERI KERJA/MAJIKAN.**



Nama : MAZUIN BINTI MAT BAJURI

Kontak No : 0127405124

**PEKERJA**



Nama : MUHAMMAD IQBAL

Tarikh : 28/1/24

**SAKSI**



Nama : NURUL AFIFAH BINTI MD ZIN

No HP : 014-369 4294